



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : AGUS JUNIYANTO
Tempat dan tanggal lahir : Gunungkidul, 30 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
Alamat Domisili : Sabrang RT 028 RW 009, Giripurwo,
Girimulyo, Kulon Progo

Domisili Elektronik : adityawahyukurnianto@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Memperhatikan:

- a. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 8 Januari 2025 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 7 Januari 2025, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates dengan nomor register 5/Pdt.P/2025/PN Wat tanggal 8 Januari 2025 dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama **DJEMINO** dan **RODIYAH**;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gunungkidul pada tanggal 30 Juni 1987 dan diberi nama **AGUS JUNIYANTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 1886/C/CS/VII/1987** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04 Juli 1987;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat



3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon semula **AGUS JUNIYANTO** menjadi **AGUS JUNIANTO**;
4. Bahwa alasan perubahan nama Pemohon adalah untuk menyesuaikan/ menyeragamkan dengan ejaan dalam dokumen Ijazah Pendidikan Pemohon yaitu Ijazah Seklah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang dalam Ijazah tersebut tertulis nama Pemohon adalah **AGUS JUNIANTO**;
5. Bahwa nama Pemohon yang sudah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) adalah **AGUS JUNIANTO** sesuai dengan nama pada Ijazah Pendidikan Pemohon;
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wates;
7. Bahwa selain merubah nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon juga bermaksud merubah dan menyeragamkan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Wates berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perubahan nama Pemohon semula **AGUS JUNIYANTO** menjadi **AGUS JUNIANTO** dalam Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 1886/C/CS/VII/1987** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04 Juli 1987;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok Permohonannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, Pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3401093006870001 atas nama AGUS JUNIYANTO tanggal 29-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401092805120001 atas nama Kepala Keluarga AGUS JUNIYANTO tanggal 15-07-2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1886/C/CS/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 atas nama AGUS JUNIYANTO lahir pada tanggal 30 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/04/IX/2010 atas nama AGUS JUNIYANTO tanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Girmulyo Kabupaten Kulon Progo Provinsi DI Yogyakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-04 Mk 0314200 tanggal 30 Juni 2005 atas nama AGUS JUNIANTO, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 masing-masing bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai secukupnya dan telah pula di *naatzegel* sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga membawa saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Ahmad Nurudin, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama AGUS JUNIYANTO dari pernikahan yang sah antara ayah Pemohon yang bernama DJEMINO dengan seorang perempuan bernama RODIYAH yang lahir pada tanggal 30 Juni 1987 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04 Juli 1987;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum adalah AGUS JUNIYANTO sedangkan Ijazah Pemohon serta nama yang tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah AGUS JUNIANTO n, hal tersebut menyebabkan ketidakseragaman dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa agar nama Pemohon menjadi sesuai dan seragam baik untuk semua dokumen kependudukan milik Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang semula AGUS JUNIYANTO menjadi AGUS JUNIANTO demi kepastian hukum untuk semua dokumen milik Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk memperbaiki nama yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1886/C/CS/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

2. **Suyatno**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa telah lahir seorang anak laki-laki bernama AGUS JUNIYANTO dari pernikahan yang sah antara ayah Pemohon yang bernama DJEMINO dengan seorang perempuan bernama RODIYAH yang lahir pada tanggal 30 Juni 1987 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04 Juli 1987;
- Bahwa terdapat perbedaan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang tercantum adalah AGUS JUNIYANTO sedangkan Ijazah Pemohon serta nama yang tercantum dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah AGUS JUNIANTO, hal tersebut menyebabkan ketidakseragaman dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa agar nama Pemohon menjadi sesuai dan seragam baik untuk semua dokumen kependudukan milik Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang semula AGUS JUNIYANTO menjadi AGUS JUNIANTO demi kepastian hukum untuk semua dokumen milik Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon adalah bertujuan untuk memperbaiki nama yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran No.

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1886/C/CS/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 1886/C/CS/VII/1987 tanggal 4 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atas nama AGUS JUNIYANTO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 5 (lima) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon beralamat di Sabrang RT 028 RW 009, Giripurwo, Girimulyo, Kulon Progo sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi *volunteer* dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Nurudin, S.Pd dan Saksi Suyatno dihubungkan dengan bukti P-3, dan P-4 bahwa Pemohon merupakan anak dari pernikahan antara DJEMINO dengan seorang perempuan bernama RODIYAH yang lahir pada tanggal 30 Juni 1987 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul No. 1886/C/CS/VII/1987, tertanggal 04 Juli 1987 ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat, bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama AGUS JUNIYANTO

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah menjadi AGUS JUNIANTO oleh karena Pemohon agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan identitas Pemohon lainnya dan keluarga Pemohon bersepakat untuk merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan alat bukti dan keterangan Para Saksi tersebut di atas, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai bukti P-5 dan Keterangan Para Saksi sepanjang berkaitan dengan pembuktian permohonan Pemohon, maka dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon dari semula bernama AGUS JUNIYANTO menjadi AGUS JUNIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama Pemohon, maka dengan demikian petitum ke-2 permohonan Pemohon yang menyatakan *"Menetapkan sah Perubahan nama Pemohon semula AGUS JUNIYANTO menjadi AGUS JUNIANTO dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1886/C/CS/VII/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 04 Juli 1987"*;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, *"yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data"*;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"*;

Ayat (3) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, setelah Penetapan ini dilaporkan oleh Pemohon, maka Pejabat/Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo wajib menerbitkan akta kelahiran Pemohon yang telah di perbaiki yaitu dari semula bernama AGUS JUNIYANTO dirubah menjadi AGUS JUNIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai petitum ke-3 Permohonan Pemohon tentang *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"* beralasan hukum dan patut dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian petitum permohonan ke-4 yang menyatakan, *"Membebaskan biaya perkara menurut hukum"* dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum ke-1 yang menyatakan, *"Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon"* beralasan dan patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (2), (3), dan pasal 79A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum ganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor: 1886/C/CS/VII/1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tertanggal 04 Juli 1987 atas nama AGUS JUNIYANTO diubah menjadi AGUS JUNIANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1886/C/CS/VII/1987 atas nama AGUS JUNIYANTO diubah menjadi AGUS JUNIANTO;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025** oleh Nurjenita, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Teguh Wiyono, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Pemohon melalui sistem informasi pengadilan.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

Teguh Wiyono, S.E., S.H.

Nurjenita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| c. PNBP | Rp 10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2025/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

e. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)